






MANUAL PROSEDUR
PERAWATAN INSTALASI LISTRIK
SUBBAGIAN UMUM DAN PENGELOLAAN ASET
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Kode Dokumen	: SPMI-UNDIP/MP/04.04/05
Revisi ke	: 01
Tanggal	: 15 Januari 2018
Disiapkan oleh	: Kasubbag Umum & Pengelolaan Aset
Dikaji ulang oleh	: Wakil Dekan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas
Disahkan oleh	: Dekan Fakultas Kedokteran

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO	MANUAL PROSEDUR Perawatan Instalasi Listrik SPMI-UNDIP/MP/04.04/05	Disetujui oleh  Dekan
---	--	--

		<p style="text-align: center;">MANUAL PROSEDUR Perawatan Instalasi Listrik</p>	<p style="text-align: center;">Disetujui oleh:</p>  <p style="text-align: center;">Dekan</p>

Tujuan

Sebagai pedoman perawatan instalasi listrik bagi pengelola unit kerja di lingkungan fakultas kedokteran

Definisi

- Perawatan instalasi listrik terdiri dari perawatan rutin dan perbaikan/rehab. Perawatan rutin dilakukan secara rutin dan berkala, sedangkan perbaikan/rehab dilakukan hanya terhadap instalasi listrik yang rusak

Ruang Lingkup

Ruang lingkup MP Pelayanan pengamanan kantor ini meliputi:

- a. Ruang Lingkup perawatan rutin meliputi mengganti lampu-lampu penerangan gedung, jalan dan taman yang putus, pemeliharaan panel listrik, servis/sambung kabel, servis trafo, servis genset
- b. Ruang lingkup perbaikan/rehab, pengadaan meliputi pengadaan barang persediaan lampu, kabel, sekering, penggantian trafo, kabel panel listrik, rehab instalasi listrik gedung dan luar gedung.

Referensi

1. Keputusan Menteri Keuangan No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Prosedur

1. Perawatan rutin :
 - a. Usulan RBA perawatan instalasi listrik dari bagian dan Subbag UPA ke WD Sumberdaya melalui rapat bidang II
 - b. Pembahasan usulan RBA
 - c. Pelaksanaan pengelolaan oleh umum dan pengelolaan aset

2. Perbaikan / rehab :

- a. Usulan penetapan RBA rehab instalasi listrik umum dan pengelolaan asset ke WD Sumberdaya berdasarkan usulan unit kerja
- b. Persetujuan dan penetapan RBA/RKT
- c. Usulan baru perbaikan/rehab instalasi air unit kerja dalam tahun anggaran berjalan
- d. Persetujuan pelaksanaan
- e. Proses pengadaan jasa pemborongan
- f. Pelaksanaan Perbaikan/Rehab dilaksanakan swakelola
- g. Pelaksanaan Perbaikan/rehab dilaksanakan dengan rekanan
- h. Pelaporan

BAGAN ALIR MANUAL PROSEDUR

Perawatan Instalasi Listrik

No	Kegiatan	PELAKSANA					BAKU MUTU		Ket
		Unit Kerja/Bagian/Subbag/Prodi/Dep	Subbag UPA	WD Sumberdaya	KaTU	PPK & Panitia pengadaan jasa	Waktu	Output	
1	Usulan penetapan RBA rehab instalasi listrik ke WD sumberdaya berdasarkan usulan dari unit kerja/subbag/prodi/departemen						1 bulan		
2	Persetujuan Penetapan RBA						1 bulan		
3	Usulan baru perbaikan/rehab instalasi listrik unit kerja dalam tahun anggaran berjalan				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">tdk mendesak untuk keg tahun anggaran berikutnya</div>				
4	Persetujuan Pelaksanaan						1 minggu		
5	Proses pengadaan jasa pemborongan						Tergantung jenis perbaikan		
6	Pelaksanaan perbaikan/rehab dengan swakelola						Tergantung jenis perbaikan		
7	Pelaksanaan perbaikan dengan kontraktor						Tergantung jenis perbaikan		
8	Pelaporan						3 hari		